

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN PELECEHAN DI TRANSPORTASI UMUM KOTA JAKARTA

LEGAL PROTECTION FOR WOMEN VICTIMS OF SEXUAL HARRASTMENT IN PUBLIC TRANSPORTATION IN JAKARTA

Rosdiana¹, Andhika Crisna Alian², Adie Susanto³

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan
Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan,
Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114

E-mail: rosiana@uniba-bpn.ac.id, andhikacrsn22@gmail.com, adiedoesnt@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap perempuan korban pelecehan seksual di transportasi umum di Jakarta, dengan meneliti upaya perlindungan yang telah dilakukan serta hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yang menggabungkan analisis hukum normatif dengan penelitian lapangan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi tidak hanya peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga bagaimana penerapan hukum tersebut terjadi di lapangan dan dirasakan oleh korban. Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan dasar hukum yang kuat, penelitian ini menemukan tantangan signifikan dalam penerapannya. Hambatan utama meliputi rendahnya kesadaran masyarakat dan kurangnya pelatihan bagi aparat penegak hukum, yang mengakibatkan penanganan kasus kurang efektif. Untuk mengatasi hambatan ini, penelitian ini menyarankan penguatan kampanye sosialisasi tentang hak dan perlindungan bagi korban, serta peningkatan pelatihan bagi aparat penegak hukum agar lebih responsif dalam menangani kasus pelecehan seksual. Selain itu, kolaborasi yang lebih erat antara lembaga advokat, kepolisian, dan pengelola transportasi umum dinilai penting untuk menciptakan sistem perlindungan yang lebih komprehensif. Peningkatan teknologi keamanan, seperti pemasangan lebih banyak CCTV dan pengembangan aplikasi pelaporan yang mudah digunakan, juga diusulkan sebagai langkah preventif dan untuk mempermudah penanganan kasus. Kesimpulannya, meskipun ada landasan hukum yang kuat, perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual di transportasi umum masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, memberikan pelatihan intensif bagi aparat penegak hukum, serta memperkuat teknologi keamanan, sehingga transportasi umum di Jakarta dapat menjadi lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi semua pengguna.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pelecehan Seksual, Transportasi Umum

ABSTRACT

This study aims to examine the legal protection for women victims of sexual harassment in public transportation in Jakarta by analyzing the protection efforts that have been implemented and the challenges faced by law enforcement officers. The research employs an empirical juridical method, combining normative legal analysis with field research. This approach allows the researcher to explore not only the applicable laws and regulations but also how these laws are applied in practice and experienced by the victims. Although Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes provides a strong legal foundation, the study identifies significant challenges in its implementation. The main obstacles

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

³ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Artikel

include low public awareness and insufficient training for law enforcement officers, leading to ineffective case handling. To address these challenges, the study suggests strengthening awareness campaigns about victims' rights and protection, as well as enhancing training for law enforcement officers to make them more responsive in handling sexual harassment cases. Additionally, closer collaboration between advocacy groups, the police, and public transportation operators is essential to creating a more comprehensive protection system. Improving security technology, such as installing more CCTV cameras and developing user-friendly reporting applications, is also proposed as a preventive measure and to facilitate better case management. In conclusion, despite a strong legal foundation, the legal protection for victims of sexual harassment in public transportation still faces significant challenges. Further efforts are needed to raise public awareness, provide intensive training for law enforcement, and strengthen security technology, so that public transportation in Jakarta can become a safer and more comfortable environment for all users.

Keyword: Legal Protection, Sexual Harassment, Public Transportation

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelecehan Seksual kerap diartikan sebagai sebuah tindakan melanggar hukum yang kerap kali menargetkan perempuan sebagai korban tanpa adanya *consent* atau persetujuan antara kedua belah pihak. konsep pelecehan seksual sendiri merupakan akar pecahan dari induk bentuk kejahatan yang dapat di pidana yakni kekerasan seksual. secara struktur dan bahasa terbagi menjadi dua kata, yakni 'kekerasan' dan 'seksual'. kata pertama yang berasal dari induk "keras" yang memiliki arti tidak bersifat lemah lembut, cenderung membahayakan.⁴ Permasalahan pelecehan seksual di Indonesia sendiri juga berangkat dari struktur sosial yang berkembang di lingkungan masyarakat, mulai dari sifat misoginis dan budaya patriarkis yang melekat di setiap wilayah di Indonesia terkhususnya laki-laki yang merasa dan dianggap sebagai kelompok dominan yang memiliki kontrol atas kuasa dan tubuh seorang perempuan.⁵ Tanpa memandang tempat dan waktu, pelecehan seksual terjadi di berbagai kalangan dan sektor mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, kelompok minoritas hingga komunitas disabilitas. pelecehan seksual di masa sekarang ini juga tidak memandang bulu, baik laki-laki dan perempuan mampu menjadi target empuk para predator seksual dalam melancarkan aksinya, mulai di sektor pendidikan, lingkungan korporat, pariwisata hingga kawasan sarana prasarana publik seperti transportasi umum, mulai dari angkutan kota, kereta, bus hingga ojek *online*.⁶

Berdasarkan paparan dari Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) mengartikan pelecehan seksual sebagai tindakan bernuansa seksual yang dipaparkan melalui kontak fisik maupun non fisik yang menargetkan kepada bagian tubuh seseorang terkhususnya organ seksualitasnya. hal ini mencakup siulan, main mata, ucapan verbal yang mengandung unsur seksual (seksisme), memamerkan media yang mengandung unsur pornografi, colekan hingga sentuhan pada bagian tubuh yang mengandung unsur seksualitas yang mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung hingga martabat yang merasa di rendahkan.⁷ Pelecehan seksual juga bukan hanya tentang tindakan seksual yang tidak dikehendaki yang tidak memiliki persetujuan

⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus Versi Online/ Daring (Dalam Jaringan)," n.d., <https://kbbi.web.id/keras..>

⁵ Anisa Diniati, "Konstruksi Sosial Melalui Komunikasi Intrapribadi Mahasiswa Gay Di Kota Bandung," *Jurnal Kajian Komunikasi* 6, no. 2 (2018): 147–59

⁶ Koalisi Ruang Publik Aman, "Rilis Pers: Walaupun WFH, Pelecehan Seksual Ternyata Masih Kerap Terjadi Selama Pandemi," 2022, <http://ruangaman.org/survei2022/> diakses pada 27 Mei 2023 pukul 14:35 WITA.

⁷ "Catatan Tahunan," Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, accessed September 4, 2024, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>.

Artikel

salah satu pihak, pelecehan seksual atau yang dalam bahasa Inggris disebut *Sexual Harassment* juga mencakup tentang relasi kuasa, tindak manipulasi, ujaran verbal yang bersifat merendahkan (*catcalling*) juga masuk ke dalam ranah pelecehan seksual yang sekarang ini juga kerap terjadi di lingkungan transportasi umum di Indonesia. (Jaklingko Indonesia, 2023)

Sebuah survey sempat dilakukan pada tahun 2022 lalu, Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) sebuah organisasi non pemerintahan yang terbentuk atas inisiatif warga sipil berfokus kepada penguatan ruang publik dari segala bentuk kekerasan seksual kepada perempuan dan kelompok marjinal lainnya.⁸ Hasil dari survei tersebut ternyata mengumpulkan 4.200 lebih responden yang disebar ke 34 provinsi di Indonesia. Pada masa pandemi *Covid-19* lalu saja, sebanyak 3.000 lebih responden mengalami pelecehan seksual dengan persentase sebanyak 78,89% korban adalah perempuan dan 29,6% nya adalah laki-laki yang menjadi korban. Tidak hanya menimpa laki-laki dan perempuan, KRPA mencatat juga sebanyak 4 dari 5 komunitas *Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer* (LGBTQ+) tak luput menjadi korban pelecehan seksual dengan persentase usia paling banyak menjadi korban di usia 16 sampai 24 tahun. Koalisi Ruang Publik Aman juga memaparkan bahwa kasus pelecehan seksual pada tahun 2022 terjadi di jalanan umum yang menduduki peringkat pertama dengan jumlah responden sebanyak 2.130, sementara area transportasi umum berada di peringkat ketiga dengan jumlah responden sebanyak 693 orang. Masyarakat yang menjadi korban pun kerap mendapatkan gangguan pelecehan berupa siulan, komentar atas tubuh, main mata, ucapan verbal yang mengandung unsur seksis hingga sentuhan fisik tanpa ada persetujuan salah satu pihak yang berdampak besar terhadap fisik dan mental para korban yang merasa sedih, marah, jijik hingga tidak nyaman atas diri mereka akibat pelecehan seksual yang terjadi kepadanya.⁹

Paparan data yang disajikan oleh SIMFONI-PPA milik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia menyatakan sejak 1 Januari 2024 hingga 15 Mei Tahun 2024 tercatat sebanyak 7.587 Kasus terjadi di Indonesia dengan persentase sebanyak 6.645 korban perempuan dan 1.661 korban laki-laki. Namun apabila dibandingkan dengan jumlah korban di tahun 2023 dengan rentang yang sama, kasus kekerasan berbasis gender di wilayah Jakarta mengalami penurunan yang sangat drastis. Berdasarkan catatan per 1 Januari hingga 1 Mei 2023 lalu, sebanyak 692 kasus yang masuk, namun tahun ini mengalami penurunan drastis dengan tercatat 15 kasus yang masuk. Hal ini merupakan sebuah kabar yang baik bagi para pengguna transportasi umum di kota Jakarta sebagai bukti penggalakan dan kampanye yang terus menerus dilakukan oleh perusahaan penyedia layanan transportasi umum seperti *Transjakarta* dan MRT Jakarta yang terus menyuarakan pentingnya melindungi sesama dan berani untuk melaporkan segala bentuk tindakan kejahatan berbasis gender di lingkungan transportasi umum. Januari 2024 lalu, *Transjakarta* kembali menyuarakan dan menggalakkan kampanye “*Stop Pelecehan Seksual*” di wilayah halte dan bus, pada tahun 2023 lalu sebanyak 41 aduan diterima *Transjakarta* dari para pengguna yang mendapatkan pelecehan seksual berupa sentuhan fisik baik laki-laki maupun perempuan. Selain kampanye, pihak *Transjakarta* meluncurkan aksi yang dianggap berdampak dalam mengurangi pelaku pelecehan seksual dengan menerbitkan *Pink Bus* yang diperuntukan khusus bagi perempuan dan penyediaan CCTV agar rasa aman semakin tercipta dan meminimalisir pelaku pelecehan seksual dalam melancarkan aksinya.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti sangat tertarik untuk mengkaji lebih jauh terkait peran dan implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana

⁸ “Survei Pelecehan Seksual Di Ruang Publik Selama Pandemi COVID-19 Di Indonesia (2022) – Koalisi Ruang Publik Aman,” accessed September 4, 2024, <https://ruangaman.com/survei2022/>.

⁹ Koalisi Ruang Publik Aman (2022) *Op. Cit*⁹

Artikel

Kekerasan Seksual. namun penulis menemukan beberapa karya ilmiah berupa jurnal dan skripsi dengan yang secara garis besar membahas terkait pelecehan seksual di transportasi umum terkhususnya kota Jakarta. salah satunya berjudul “Penanganan Pelecehan Seksual di KRL Oleh Penumpang KRL Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022” yang dibuat oleh Rasji, Maria Franciska Limanto, dan Margaretha Putri dari Universitas Tarumanegara Jakarta.¹⁰ yang mana secara garis besar karya ilmiah ini menjelaskan bagaimana penanganan kasus pelecehan seksual yang terjadi di dalam Kereta Rel Listrik (KRL) dan bagaimana PT. KAI memaksimalkan hukum yang berlaku dalam menangani kasus tersebut. selain itu juga, karya ilmiah ini merupakan sebuah terusan dari skripsi yang penulis buat dengan judul yang serupa, pada jurnal ini akan berfokus kepada perkembangan selama satu tahun yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, perusahaan penyedia layanan transportasi umum atas upaya memberantas kasus pelecehan seksual di ruang publik terkhususnya transportasi umum dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI TRANSPORTASI UMUM DI KOTA JAKARTA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dijelaskan diatas, rumusan masalah yang diangkat oleh penulis ialah:

1. Bagaimanakah Upaya Penanganan Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan di Transportasi Umum Kota Jakarta?
2. Bagaimanakah Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan di Transportasi Umum Kota Jakarta?

C. Metode Penelitian

Jenis pendekatan penelitian atau metodologi yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah metode yuridis empiris. Metode ini dipilih untuk mengkaji secara mendalam regulasi hukum yang ada serta penerapannya di lingkungan masyarakat, sehingga memungkinkan peneliti untuk memperoleh hasil nyata dari data lapangan. Alasan penggunaan metode yuridis empiris adalah karena peneliti merasa bahwa keakuratan data dan hasil wawancara yang diperoleh dapat memberikan identifikasi yang jelas terhadap permasalahan yang diteliti. Dengan menggabungkan data nyata dan umpan balik langsung dari pihak-pihak yang terdampak, metode ini memastikan bahwa analisis yang dilakukan berbasis pada pengalaman nyata, sehingga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan dapat diandalkan mengenai perlindungan hukum bagi perempuan korban pelecehan seksual di transportasi umum.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum," serta Pasal 28D Ayat 1 yang menyebutkan bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di muka hukum," perlindungan hukum menjadi esensial dalam kehidupan bernegara. Perlindungan hukum dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan pengayoman

¹⁰ Margaretha Putri Setiadi, Rasji Rasji, and Maria Franciska Limanto, “Penanganan Pelecehan Seksual Di KRL Oleh Penumpang KRL Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 19 (2023): 651–56, <http://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/5117>.

kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain, serta memastikan bahwa masyarakat dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Ini mencakup upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara fisik maupun mental, dari berbagai gangguan dan ancaman.¹¹

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, dengan tujuan menciptakan ketertiban dan ketenteraman sehingga memungkinkan manusia menikmati martabatnya sebagai manusia.¹² Sementara itu, Philipus M. Hadjon mengartikan perlindungan hukum sebagai kondisi subjektif yang mengharuskan adanya sumber daya guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, agar subjek hukum dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi. Philipus M. Hadjon juga menekankan bahwa perlindungan hukum oleh pemerintah dapat dibedakan menjadi dua jenis:¹³

1. Perlindungan hukum preventif, yang bertujuan mencegah terjadinya sengketa dengan memberi kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum keputusan pemerintah dibuat.
2. Perlindungan hukum represif, yang bertujuan menyelesaikan sengketa yang terjadi, termasuk penanganan melalui peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.

b. Tujuan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum harus tercermin dalam penerapan hukum, proses hukum, dan konsekuensi dari penegakan hukum tersebut. Hal ini terlihat dari berbagai hubungan yang ada dalam masyarakat, dimana hubungan antar individu menciptakan norma-norma hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan masing-masing pihak. Keberagaman hubungan ini membuat anggota masyarakat memerlukan aturan yang dapat menjaga keseimbangan, sehingga tidak terjadi kekacauan dalam hubungan sosial. Sebagai norma, hukum berfungsi sebagai panduan bagi manusia dalam berinteraksi dengan sesama dalam masyarakat. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta memberikan petunjuk mengenai larangan dan perintah, sehingga segala sesuatu dapat berjalan dengan tertib dan teratur.¹⁴

Beberapa tujuan perlindungan hukum diantaranya sebagai diantaranya yang pertama ialah Menjamin keadilan dan Memastikan bahwa setiap individu mendapatkan pengakuan dan perlakuan yang adil di muka hukum. Kedua Mencegah ketidakadilan dengan Menghindari tindakan sewenang-wenang oleh pihak berwenang atau individu lain yang dapat merugikan hak asasi manusia. Ketiga, memberikan rasa aman dengan menyediakan rasa aman bagi masyarakat dari berbagai ancaman dan gangguan, baik secara fisik maupun mental. Keempat, menjaga ketertiban social dengan memastikan hubungan sosial berjalan dengan tertib dan teratur melalui penegakan hukum yang konsisten. Kelima, mendorong kepatuhan hukum. Memaksa kepatuhan terhadap hukum untuk menjaga stabilitas dan keteraturan dalam masyarakat. Dan keenam ialah

¹¹ Jurnal Hukum Setiono, "Rule of Law (Supremasi Hukum)," *Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta*, 2004, 3..

¹² Setiono, (2004) *Loc.cit*

¹³ Wirjono Prodjodikoro, "Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia," 1989, 59, <http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=45836&lokasi=lokal>.

¹⁴ Christine ST Kansil, "Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia," (*No Title*), 1979, 40, <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130282271074061184>.

melindungi hak asasi manusia dan Menjamin bahwa hak-hak dasar setiap individu dilindungi dan dihormati oleh semua pihak.¹⁵

c. Pengertian Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual mencakup sejumlah perilaku yang berkaitan dengan seksualitas, yang termasuk dalam kategori ini adalah berbicara terbuka tentang hal yang bersifat seksual, menyentuh tubuh seseorang secara sengaja dengan tujuan tertentu, melakukan pemaksaan atau tekanan agar melakukan tindakan seksual yang tidak diinginkan, hingga mengajak seseorang berkencan dengan niatan yang merugikan atau berujung pada pemerkosaan.¹⁶ Pelecehan seksual memberikan dampak yang sangat serius bagi seluruh elemen masyarakat dalam jangka panjang maupun jangka pendek, dampak pelecehan seksual sendiri dibagi menjadi tiga ragam.

Pertama, Dampak psikologis dari pelecehan seksual dapat mencakup berbagai reaksi yang melibatkan perasaan turunnnya harga diri, merosotnya kepercayaan diri, munculnya depresi, rasa kecemasan yang meningkat, ketakutan terhadap pemerkosaan, peningkatan ketakutan terhadap tindakan kriminal lainnya, perasaan tidak percaya, merasa terasing, mudah marah, dan lain sebagainya,. Kedua berdampak pada perilaku individu, termasuk gangguan tidur yang melibatkan kesulitan tidur atau tidur yang tidak nyenyak hingga perubahan dalam pola makan. Dan ketiga Pelecehan seksual juga dapat mengakibatkan dampak fisik yang mencakup berbagai gejala seperti sakit kepala yang intens, gangguan pencernaan yang melibatkan masalah perut seperti mual dan ketidaknyamanan hingga fluktuasi berat badan.¹⁷

2. Tinjauan Umum Tentang Transportasi Umum

a. Pengertian Transportasi Umum

Seorang ahli bernama Warpani berpendapat bahwasanya transportasi merupakan gerakan berpindahnya masyarakat ataupun barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan bermotor maupun tenaga manusia dan hewan, proses berpindah ini menimbulkan pemenuhan akan sebuah interaksi antara sistem kegiatan dengan sistem jaringan yang menghasilkan orang dan barang dalam bentuk pergerakan kendaraan, proses ini sering disebut sebagai sistem transportasi makro.¹⁸ Transportasi umum (dikenal pula sebagai transportasi umum atau transportasi massal) adalah layanan angkutan penumpang oleh sistem perjalanan kelompok yang tersedia untuk digunakan oleh masyarakat umum, biasanya dikelola sesuai jadwal, dioperasikan pada rute yang ditetapkan, dan dikenakan biaya untuk setiap perjalanan.¹⁹ Sistem transportasi merupakan elemen dasar infrastruktur yang berpengaruh pada pola pengembangan perkotaan. Pengembangan transportasi dan tata guna lahan memainkan peranan penting dalam kebijakan dan program pemerintah. Pengembangan infrastruktur dalam sektor transportasi pada akhirnya menimbulkan biaya tinggi.

b. Bentuk-Bentuk Transportasi Umum

Transportasi atau pengangkutan dapat dikelompokkan menurut macam atau moda atau jenisnya (*modes of transportation*) yang dapat ditinjau dari segi barang yang diangkut, dari segi geografis transportasi itu berlangsung, dari sudut teknis serta dari

¹⁵ *Ibid.* hlm 54

¹⁶ Wahid, Muhammad Irfan (2007) *Loc. Cit*

¹⁷ Yayasan Pulih, "MENGENALI KEKERASAN SEKSUAL," June 10, 2022, <http://yayasanpulih.org/2017/06/mengenali-kekerasanseksual/>.

¹⁸ Suwardjoko P. Warpani (2002) (Bandung, Penerbit ITB, n.d.), 22.

¹⁹ "Mass Transit | Definition, History, Systems, Examples, & Facts | Britannica," accessed September 4, 2024, <https://www.britannica.com/topic/mass-transit>.

sudut alat angkutannya secara klarifikasi transportasi dibagi menjadi transportasi dari segi barang yang diangkut, transportasi yang dilihat dari segi geografis, dan juga melihat dari segi pengangkutan.²⁰

3. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

a. Pelecehan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Berdasarkan bunyi pada pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual didefinisikan sebagai segala bentuk perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Dari definisi tersebut dapat dikaji bahwasanya Undang-Undang ini mencoba untuk mengupayakan segala bentuk ketertiban hukum dalam kehidupan bermasyarakat yang dalam perjalanannya kerap kali terjadi diskriminasi, ketimpangan gender hingga ketidakadilan. Dalam pengaturannya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur sebanyak sembilan jenis atau bentuk dari tindak pidana kekerasan seksual itu sendiri. Diantaranya undang-undang ini menjabarkan tentang dua jenis pelecehan seksual yakni pelecehan seksual non fisik dan pelecehan seksual fisik. Pelecehan seksual fisik adalah bentuk tindakan seksual yang tidak dikehendaki dan tidak diinginkan oleh salah satu pihak sehingga membuat seseorang menjadi tidak nyaman. Bentuk dari pelecehan seksual fisik ini seperti menyentuh bagian vital maupun reproduksi lawan jenis tanpa adanya persetujuan, menguntit, ujaran atau kalimat yang mengandung unsur seksisme, pemerkosaan hingga kekerasan seksual.²¹ sementara Pelecehan seksual non fisik yang dampaknya tidak dirasakan secara langsung namun memberikan dampak buruk bagi pihak yang menjadi korban, bentuk pelecehan seksual non fisik diantaranya seperti siulan yang memiliki konotasi mengoda/*catcalling*, dan lain sebagainya.²²

II. PEMBAHASAN

1. Upaya Penanganan Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan di Transportasi Umum Kota Jakarta

Sebagai salah satu kota besar di Indonesia yang memiliki sistem transportasi yang terintegrasi satu sama lain, kebutuhan layanan yang prima dan terpadu pada dasarnya menjadi salah satu tugas utama bagi perusahaan yang bergerak di jasa layanan transportasi. tidak hanya penyedia layanan saja, namun perlu adanya kolaborasi dan sinergi yang baik antara penyedia layanan dengan pemerintah agar terciptanya perlindungan untuk semua elemen masyarakat kota. Sejak tahun 2022 pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sejumlah aktivitas dan kerjasama dilakukan pemerintah, lembaga non pemerintahan hingga perusahaan yang bergerak di penyediaan layanan transportasi. Pada bulan Oktober 2023 lalu, Bintang Puspayoga selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak mendorong dan mendukung penuh terciptanya ekosistem transportasi publik yang aman dari segala bentuk kekerasan seksual, salah satunya dengan adanya pelatihan anti kekerasan seksual yang di inovasikan oleh Gojek untuk mengedukasi

²⁰ Zainal Asikin, "Hukum Dagang, Jakarta: PT," *Raja Grafindo Persada*, 2014, 157–158.

²¹ Andean Finaka (2022), "21 Bentuk Kekerasan Seksual Yang Dilarang," n.d., <https://indonesiabaik.id/infografis/21-bentuk-kekerasan-seksual-yang-dilarang>.

²² *Ibid.*

Artikel

serangkaian mitra *driver* di 13 kota di Indonesia²³. sejak tahun 2018, Gojek menjadi salah satu perusahaan penyedia layanan transportasi yang sudah berinisiatif dalam mengikutsertakan ratusan ribu *driver* untuk mengikuti pelatihan anti kekerasan seksual. melalui gerakan #AmanBersamaGojek, Pelatihan anti kekerasan seksual ini dibantu oleh serangkaian pihak seperti Di Jalan Aman Tanpa Pelecehan yang merupakan bagian dari Koalisi Ruang Publik Aman dan Komunitas Perkumpulan Keluarga Berencana Inondeisa dalam menentukan standar pelayanan, pemberian materi pelatihan dan pengenalan bentuk-bentuk pelecehan seksual.²⁴ Pihak Gojek juga terus menindak tegas dengan menggalakan segala bentuk kekerasan seksual yang mengancam kenyamanan mitra *driver* maupun pengguna aplikasi gojek dengan melakukan sistem report apabila terdapat pelanggan maupun mitra *driver* yang melakukan segala bentuk pelecehan seksual saat berkendara.

Tidak hanya Gojek, TransJakarta juga berusaha menciptakan lingkungan yang aman di transportasi umum dengan kampanye "Stop Pelecehan Seksual". PT. TransJakarta melaporkan bahwa sepanjang tahun 2023, terdapat 41 aduan terkait pelecehan seksual. Dari laporan tersebut, terungkap bahwa bentuk pelecehan seksual yang paling umum adalah sentuhan fisik yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban yang tidak dikenal, baik pria maupun wanita. Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong penumpang untuk melaporkan insiden pelecehan seksual, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi semua pengguna transportasi umum di Jakarta. Upaya ini menunjukkan komitmen TransJakarta untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan penumpangnya serta mendukung tindakan preventif terhadap pelecehan seksual.²⁵ Banyak pengguna Transjakarta merasa tidak nyaman karena tindak pelecehan seksual yang sering terjadi, dan mereka berpendapat bahwa pelaku harus menerima hukuman berat. Menyadari urgensi masalah ini, PT. Transjakarta telah melakukan berbagai inovasi. Salah satunya adalah pemasangan CCTV di setiap sudut bus untuk meningkatkan keamanan. Selain itu, disediakan layanan Transjakarta berwarna pink yang khusus untuk perempuan, dan teknologi *Face Recognition* digunakan untuk mengidentifikasi wajah pelaku pelecehan atau kekerasan seksual. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meminimalisir pelecehan seksual di transportasi umum. PT. Transjakarta juga menempatkan pramusapa yang siap membantu jika terjadi tindakan pelecehan serta bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta, komunitas, dan aparat Tentara Nasional Indonesia melalui pos sama untuk menanggulangi masalah ini. Inisiatif-inisiatif ini menunjukkan komitmen Transjakarta untuk menciptakan lingkungan transportasi yang aman dan nyaman bagi semua penumpang, serta memastikan tindakan preventif yang efektif terhadap pelecehan seksual.²⁶

Kampanye serupa juga dilakukan oleh PT. KAI pada tahun 2022 melakukan kampanye aksi pencegahan tindak kekerasan seksual kepada serangkaian pengguna transportasi kereta api. kampanye yang berpusat di stasiun Tanah Abang ini juga menyelenggarakan talkshow seputar pencegahan pelecehan seksual. pihak PT.KAI menyadari bahwa tindak pelecehan seksual di kawasan kereta api maupun KRL menjadi masalah krusial akibat padatnya pengguna aktif KRL. Tidak hanya sosialisasi kepada masyarakat sekitar stasiun saja, namun juga siswa SMP

²³ Kompas Cyber Media, "Gelar Pelatihan Antikekerasan Seksual di 13 Kota, Menteri PPPA Apresiasi Komitmen Gojek Ciptakan Ruang Aman bagi Semua Halaman all," KOMPAS.com, October 25, 2023, <https://money.kompas.com/read/2023/10/25/111500826/gelar-pelatihan-antikekerasan-seksual-di-13-kota-menteri-pppa-apresiasi>.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Kompasiana.com, "Transjakarta dan Kampanye 'Stop Pelecehan Seksual,'" KOMPASIANA, January 6, 2024, <https://www.kompasiana.com/jidannandalesmana3079/6599580f12d50f4f72279b75/transjakarta-dan-kampanye-stop-pelecehan-seksual>.

²⁶ *Ibid.*

Artikel

dan SMA yang sudah mulai aktif menggunakan transportasi publik. layanan aduan juga disediakan oleh PT.KAI agar korban dapat langsung melakukan aduan dan pengelola segera melakukan tindakan atas segala bentuk tindak pelecehan seksual maupun kekerasan berbasis gender yang terjadi.²⁷

Mass Rapid Transit Jakarta atau yang kerap dikenal sebagai MRT Jakarta merupakan sebuah sarana transportasi umum berbasis rel yang pengerjaannya dilakukan pertama kali pada tahun 2010 lalu.²⁸ Hingga saat ini, MRT Jakarta terus beroperasi dengan memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Salah satu upaya mereka dalam meningkatkan keamanan adalah melalui kampanye bersama Stand Up "Melawan Pelecehan Seksual di Transportasi Umum". Kampanye ini mengedepankan metode 5D, yaitu Dialihkan, Dilaporkan, Dokumentasikan, Ditegur, dan Ditenangkan. Metode ini dirancang untuk memudahkan korban atau saksi dalam melaporkan dan menghadapi kasus pelecehan seksual di kawasan MRT Jakarta. Pendekatan ini telah diakui efektif dan mudah diterapkan, mendorong lebih banyak orang untuk berani bersuara dan bertindak jika menyaksikan atau mengalami pelecehan seksual. Melalui inisiatif ini, MRT Jakarta berkomitmen menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh penumpang, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menangani masalah pelecehan seksual di transportasi umum.²⁹

Upaya penanganan pelecehan seksual tidak hanya dilakukan oleh pengelola transportasi umum, tetapi juga didukung oleh aparat penegak hukum, termasuk Advokat Gender. Advokat Gender berfokus pada perlindungan korban pelecehan seksual, terutama di transportasi umum. Dalam wawancara dengan peneliti, Devyta, seorang advokat dari Advokat Gender, menjelaskan bahwa mereka berusaha memaksimalkan penggunaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus pelecehan dan kekerasan seksual di Jakarta. Namun, upaya ini terhambat oleh kurangnya pemahaman pihak kepolisian mengenai undang-undang tersebut. Devyta menyoroti bahwa penyidik kepolisian masih mengalami kesulitan dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan sering kali menggunakan pasal atau regulasi lain. Hal ini mengakibatkan implementasi undang-undang tersebut tidak berjalan maksimal di lingkungan kepolisian Jakarta. Bripda Ardi, seorang penyidik di Polres Metro Jakarta Selatan, dalam wawancara menyatakan bahwa mereka masih menunggu peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang saat ini sedang dalam proses pembuatan oleh pemerintah Republik Indonesia. Ardi menjelaskan bahwa sebagai penyidik, mereka harus mengikuti ketentuan yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) selama proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

Advokat Gender terus berupaya untuk mengedukasi dan meningkatkan pemahaman pihak kepolisian mengenai undang-undang baru ini, agar penanganan kasus pelecehan seksual bisa lebih efektif dan adil. Mereka juga memberikan dukungan hukum dan psikologis kepada korban, serta bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menciptakan sistem hukum yang lebih responsif terhadap isu pelecehan seksual. Melalui kerja sama dan pemahaman yang lebih baik

²⁷ Kompas Cyber Media, "KAI Gelar Kampanye Cegah Pelecehan Seksual di 14 Stasiun," KOMPAS.com, June 29, 2022, <https://money.kompas.com/read/2022/06/30/051100926/kai-gelar-kampanye-cegah-pelecehan-seksual-di-14-stasiun>.

²⁸ "MRT Mudah, Aman, Dan Nyaman | MRT Jakarta," accessed September 4, 2024, <https://jakartamrt.co.id/id/node/432>.

²⁹ "Kampanye Bersama Lawan Pelecehan Seksual Di Transportasi Umum," [jaklingkoindonesia.co.id](https://www.jaklingkoindonesia.co.id/id/newsroom/article/info-jaklingko/58/kampanye-bersama-lawan-pelecehan-seksual-di-transportasi-umum), accessed September 4, 2024, <https://www.jaklingkoindonesia.co.id/id/newsroom/article/info-jaklingko/58/kampanye-bersama-lawan-pelecehan-seksual-di-transportasi-umum>.

Artikel

tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, diharapkan penyelesaian kasus pelecehan seksual dapat dilakukan dengan lebih baik dan memberikan keadilan bagi para korban. Selain itu, advokat gender juga berperan dalam mengadvokasi perubahan kebijakan dan peningkatan kesadaran publik mengenai pentingnya pencegahan dan penanganan pelecehan seksual. Dengan demikian, mereka berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi semua orang, terutama di transportasi umum. Upaya-upaya ini menunjukkan komitmen para advokat dan penegak hukum dalam melindungi hak-hak korban dan memberantas pelecehan seksual di masyarakat.

2. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Pelecehan Seksual di Transportasi Umum

Pada penelitian sebelumnya yang didasari dengan metode wawancara bersama 10 perempuan dengan kriteria rentang usia dari 17 sampai 30 tahun, berdomisili di kota Jakarta dan aktif menggunakan transportasi umum, terdapat pembaharuan atas pengumpulan hasil wawancara yang dilakukan penulis. Terdapat 15 Perempuan yang bersedia menjadi narasumber dalam penulisan karya ilmiah ini, dan dari hasil wawancara ini ditemukan bahwa sembilan dari 15 perempuan pernah menjadi korban pelecehan seksual di transportasi umum. Dari sembilan perempuan tersebut, kebanyakan dari mereka menjadi korban saat sedang menggunakan layanan transportasi Kereta Rel Listrik (KRL) dan layanan *bus Transjakarta* dalam keadaan ramai penumpang yang mana dari banyak dari mereka menjadi korban para laki-laki yang mencari kesempatan ketika padat penumpang. Hasil wawancara penulis dengan narasumber akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Kasus pertama terjadi kepada seorang perempuan berusia 24 tahun ketika berada di kereta api jarak jauh, saat itu korban dengan inisial PN di gerayangi seorang lelaki ketika tertidur didalam kereta. Tidak ada saksi yang melihat kejadian tersebut dan saat itu belum terdapat CCTV di area gerbong ekonomi.³⁰
2. Kasus kedua terjadi pada seorang Mahasiswa perempuan di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta dan berusia 22 tahun saat dirinya masih bersekolah di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) ketika dirinya berusia 15 tahun, saat itu dirinya diikuti oleh seorang pria ketika berada di halte *TransJakarta* dan tiba-tiba menanyakan nama korban dengan nada dan tatapan yang mesum.³¹
3. Kasus ketiga menimpa seorang dokter perempuan berusia 28 tahun, kejadian ini terjadi ketika dirinya masih menjadi seorang koas³² di salah satu rumah sakit di Jakarta. Saat ia pulang menggunakan layanan KRL, seorang penumpang laki-laki yang duduk didepan dirinya melakukan aksi eksibisionisme³³ dengan mempertunjukan alat kemaluannya di depan korban.³⁴
4. Kasus keempat menimpa seorang perempuan berusia 26 tahun yang bekerja di Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Saat itu korban dalam perjalanan pulang dan tiba-tiba di potret secara diam-diam oleh seorang penumpang laki-laki yang duduk di depan dirinya tanpa konteks apapun³⁵

³⁰ Hasil wawancara dengan PN pada tanggal 24 Juli 2023 pukul 19:30 WITA

³¹ Hasil wawancara dengan GB pada tanggal 27 Juli 2023 11:00 WITA

³² Koas diambil dari kata *co - assistant*. Merupakan program profesi yang harus dijalani seorang mahasiswa kedokteran untuk mendapatkan gelar dokter, dilakukan selama 1,5 sampai dua tahun di sebuah rumah sakit.

³³ Eksibisionis adalah suatu kondisi yang ditandai oleh dorongan, fantasi, atau tindakan mengekspos alat kelamin seseorang, kepada orang yang tidak menginginkannya, terutama orang asing

³⁴ Hasil wawancara dengan KH pada tanggal 30 Juli 2023 13:00 WITA

³⁵ Hasil wawancara dengan AR pada tanggal 31 Juli 2023 20:00 WITA

Artikel

5. Kasus kelima terjadi kepada seorang perempuan berusia 24 tahun dan bekerja di bidang industri kreatif. Korban merupakan seorang perantau yang berasal dari Kalimantan Selatan. Saat itu bokong korban diremas seorang laki-laki ketika di dalam gerbong KRL yang sangat padat akan penumpang³⁶
6. Kasus keenam dialami oleh seorang perempuan berusia 23 Tahun, saat itu dirinya masih menjadi seorang mahasiswa aktif di perguruan tinggi di salah satu Universitas Negeri di Kota Jakarta. kejadian tersebut dialami dirinya saat sore hari ketika hendak berjalan dari arah kampus menuju salah satu halte yang berada di dekat kampusnya, dia diikuti oleh seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan sampai masuk kedalam *TransJakarta*. korban yang merasa di ikuti dan selalu berusaha mendekat kepada korban langsung berpura-pura mengobrol santai dengan salah satu penumpang perempuan yang ia tidak kenal. beruntung pada saat itu dirinya mengerti maksud atas isyarat yang diberikan kepada korban sehingga korban dan penumpang perempuan tersebut berusaha untuk melindungi dan menjaga korban hingga akhirnya pelaku tidak jadi masuk kedalam bus yang sama.³⁷
7. kasus ketujuh terjadi kepada seorang pegawai swasta berusia 27 tahun disalah satu perusahaan di kawasan Jakarta Selatan dan kejadian tersebut menimpa dirinya pada saat bulan ketiga bekerja. kejadian ini terjadi pada malam hari ketika dirinya baru saja turun dari stasiun *Mass Rapid Transit* (MRT) di bilangan Jakarta Pusat. pada saat korban keluar dari stasiun dan berjalan menuju kost tempat dirinya tinggal. beberapa pemuda laki-laki yang sedang duduk nongkrong sambil melemparkan kalimat-kalimat yang mengandung unsur pornografi dan menggoda korban (*catcalling*). korban yang merasa risih langsung bergegas pergi dari kawasan tersebut tanpa memalingkan wajahnya sedikitpun kepada pemuda-pemuda tersebut karena dirinya takut hal mengerikan terjadi kepada dirinya, melihat dirinya hanya seorang diri dan harus berhadapan dengan lima lelaki tersebut.³⁸
8. kasus kedelapan terjadi kepada seorang mahasiswa perempuan berusia 19 tahun. saat kejadian terjadi dirinya masih menjadi seorang mahasiswa baru di salah satu universitas swasta di kota Jakarta tahun 2023 lalu. kala itu dirinya baru saja selesai melakukan perkuliahan dan hendak pergi bersama teman-temannya untuk berkumpul mengerjakan tugas kuliah dan menaiki *TransJakarta*. kejadian tersebut terjadi ketika dirinya berada dalam bus dan seseorang yang tidak dirinya kenal merekam diri korban diam-diam tanpa korban sadari. kejadian tersebut terungkap ketika seorang perempuan mencoba merampas ponsel milik pelaku dan sempat terjadi keributan kecil. saat itulah perempuan yang mencoba menolong korban menyatakan sambil menunjuk pelaku jika dirinya merekam korban diam-diam tanpa intensi dan tujuan yang jelas. saat itu juga petugas bus *TransJakarta* datang dan memaksa pelaku untuk membuka galeri ponsel pelaku dan ditemukan sebanyak tiga video korban di dalam ponselnya. pelaku membela diri dengan menyatakan bahwa video tersebut direkam untuk diberikan kepada temannya sebagai bentuk informasi bahwa dirinya masih berada di dalam bus *TransJakarta*. namun korban merasa hal tersebut janggal karena menurut paparan korban, jika hingga sekedar memberi kabar, mengapa tidak menggunakan foto situasi *TransJakarta*, hal lain juga dipaparkan korban karena ketiga *footage* rekaman video yang diambil pelaku hanya merujuk kepada tubuh korban. Pada akhirnya pelaku tidak bisa berkata-kata lagi dan

³⁶ Hasil wawancara dengan GA pada tanggal 31 Juli 2023 pukul 10:00 WITA

³⁷ Hasil Wawancara dengan G pada tanggal 15 Mei 2024 pukul 14:30 WITA

³⁸ Hasil wawancara dengan SA pada tanggal 15 Juli 2023 pukul 19:00 WITA

menghapus video tersebut dan turun di halte lain yang mana berdasarkan paparan pelaku, lokasi ia turun seharusnya dua halte berikutnya.³⁹

9. kasus kesembilan merupakan salah satu kasus yang ditangani seorang advokat yang tergabung dalam tim Advokat Gender, salah satu lembaga non-government organization bernama advokat gender yang merupakan lembaga kolektif penyedia layanan bantuan hukum berupa konsultasi maupun advokasi gratis kepada korban kasus pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual. Devita Wijaya adalah seorang advokat pernah menangani satu kasus pelecehan seksual yang terjadi di transportasi umum, tepatnya terjadi di kawasan Kereta Rel Listrik (KRL) stasiun Manggarai Jakarta Selatan bulan Februari 2023 lalu, Devyta menjelaskan bahwasanya kejadian ini menimpa seorang perempuan pengguna jasa KRL, kala itu dirinya tidak mengetahui bahwa pelaku yang merupakan seorang stranger dengan jenis kelamin pria membuntuti dirinya sambil merekam tubuh korban secara diam-diam. Setelah aksi merekam korban, pelaku kemudian memposting video tersebut di akun tiktok dengan caption yang mengandung unsur merendahkan martabat korban. Korban yang merasa terlecehkan kemudian memutuskan untuk menghubungi akun anonymous yang memposting dirinya. Namun akibat kejadian tersebut yang berlangsung cepat, pelaku berhasil melarikan diri dan korban tidak bisa melakukan pelaporan dengan jelas akibat identitas pelaku yang tidak diketahui korban, hal ini juga cukup menyulitkan tim advokat gender dalam upaya melakukan pelaporan kasus. Dalam pernyataannya, tim advokat gender berkomitmen dalam memberikan pelayanan holistik bagi korban. Selain itu advokat gender bekerja sama dengan psikolog sebagai pihak ketiga dalam membantu korban untuk bangkit dari masa traumatis nya. Advokat gender juga bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK). Berbeda dengan kasus kekerasan dan pelecehan seksual. Salah satu bentuk penanganan khusus, tim advokat gender melakukan pemisahan antara korban dan pelaku apabila terjadi kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).⁴⁰

Ragam upaya perlindungan hukum dalam menangani kasus pelecehan seksual dilakukan aparat penegak hukum di Indonesia lantaran hal ini menjadi urgensi berdasarkan hasil dari Catatan Tahunan Komisi Nasional Perempuan (CATAHU Komnas Perempuan) yang mana berada pada angka 401.975 kasus kekerasan berbasis gender terjadi di Indonesia. Pada penelitian ini, penulis membagi menjadi dua bentuk upaya perlindungan hukum terhadap perempuan korban pelecehan seksual di Transportasi Umum berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis pada tahun 2023 lalu dengan Kepolisian Metro Jakarta Selatan dan Tim Advokat Gender yang mana mendapatkan hasil sebagai berikut:

1. Upaya Preventif
 - a. Melalui hasil wawancara dengan Devyta selaku advokat dari advokat gender, salah satu upaya preventif yang dilakukan pihak advokat gender saat kasus pelecehan seksual di transportasi umum ialah dengan melakukan aksi kampanye yang disebarakan melalui sosial media serta bekerja sama dengan serangkaian lembaga terkait dalam upayanya menyuarkan bahaya pelecehan maupun kekerasan seksual yang terjadi khususnya di transportasi umum.⁴¹ Selain itu, advokat gender juga membantu korban untuk mendapat pendampingan untuk melakukan pelaporan. Melalui penjelasannya, Devyta menjelaskan bahwa pihak advokat gender terus

³⁹ Hasil wawancara dengan BP pada tanggal 16 Mei 2024 pukul 21:00 WITA

⁴⁰ Hasil wawancara dengan advokat Devyta Wijaya dari Advokat Gender pada tanggal 8 Juli 2023 pukul 10:00 WITA

⁴¹ Hasil wawancara dengan Tutut Yarida dari tim advokat gender pada tanggal 8 Juli 2023 pukul 11:30 WITA

berupaya untuk secara maksimal membantu korban dan memaksimalkan penggunaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada serangkaian kasus pelecehan maupun kekerasan seksual yang terjadi. Devyta memaparkan bahwa dirinya bersama tim advokat gender menggunakan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menerangkan bahwa⁴²“setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual non fisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”. Pasal ini menyatakan bahwa bentuk dari pelecehan seksual nonfisik seperti komentar yang mengandung unsur seksual, menggoda, candaan yang bersifat merendahkan atau melecehkan, lirik mata dengan intensi seksual, siulan, gestur tubuh yang mengarah kepada bentuk merendahkan martabat korban, hingga perbincangan yang mengarah kepada unsur seksualitas sehingga korban merasa tersudutkan dan tidak nyaman.⁴³

- b. Melalui hasil wawancara dengan Bripta Ardi selaku penyidik di Polres Metro Jakarta Selatan. Sejauh ini pihak Polres Metro Jakarta Selatan telah menangani beberapa kasus pelecehan seksual di transportasi umum. Penanganan kasus ini merupakan hasil kerjasama antara kepolisian dengan pengelola jasa transportasi umum. Namun penggunaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual belum sepenuhnya diterapkan karena masih menunggu regulasi berupa peraturan perundang-undangan lanjutan dari pemerintah Republik Indonesia⁴⁴

2. Upaya Represif

Upaya pemberian hak korban atas pemulihan secara represif juga dilakukan oleh advokat gender dalam mendukung korban secara penuh. Dalam wawancara peneliti dengan Devyta selaku advokat di advokat gender, dirinya bekerja sama dengan beberapa lembaga luar untuk memberikan fasilitas pemulihan kepada korban, seperti bekerjasama dengan psikolog serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memberikan pemulihan secara penuh kepada korban pelecehan ataupun kekerasan seksual. Hal ini tertuang pada Bab 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pasal 66 pada ayat (1) menjelaskan bahwa korban berhak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pada ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan perlindungan secara inklusif kepada korban tindak pidana kekerasan seksual yang merupakan penyandang disabilitas yang juga berhak mendapatkan akses serta akomodasi yang layak guna pemenuhan haknya. Terdapat 3 macam hak yang didapat korban sesuai ketentuan pada pasal 67 ayat (1) yakni:

1. Hak atas penanganan

⁴² Hasil wawancara dengan Tutut Yarida dari tim advokat gender pada tanggal 8 Juli 2023 pukul 11:30 WITA

⁴³ Kompas Cyber Media, “Aturan Pelecehan Seksual Non-Fisik Menurut UU TPKS Halaman all,” KOMPAS.com, January 11, 2023, <https://www.kompas.com/konsultasihukum/read/2023/01/12/060000380/aturan-pelecehan-seksual-non-fisik-menurut-uu-tpks>.

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Bripta Ardi, Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 10 Juli 2023 pukul 20:30 WITA

Hak atas penanganan ini pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 67 (1) meliputi:

- a. Hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, perlindungan dan pemulihan
 - b. hak mendapatkan dokumen hasil penanganan
 - c. hak atas layanan hukum
 - d. hak atas penguatan psikologis
 - e. hak atas pelayanan kesehatan yang meliputi pemeriksaan, tindakan dan perawatan medis
 - f. hak atas pelayanan kesehatan yang meliputi pemeriksaan, tindakan dan perawatan medis
 - g. hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban, dan
 - h. hak atas penghapusan konten bermuatan seksual atas kasus kekerasan seksual dengan media elektronik
2. Hak atas perlindungan

Hak atas perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menurut pasal 69 diantaranya sebagai berikut:

- a. Penyediaan informasi terkait hak dan fasilitas perlindungan
- b. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan
- c. Perlindungan dari segala bentuk ancaman maupun kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan
- d. Perlindungan atas kerahasiaan identitas
- e. Perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban
- f. Perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan maupun akses politik.
- g. Perlindungan korban dan atas pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas tindak pidana kekerasan seksual yang telah dilaporkan

3. Hak atas pemulihan

Bentuk pemberian hak atas pemulihan para korban tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 70 ayat (1) diantaranya ialah:

- a. Rehabilitasi medis
- b. Rehabilitasi mental dan sosial
- c. Pemberdayaan sosial
- d. Restitusi dan atau kompensasi, dan
- e. Reintegrasi sosial

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan diatas, kesimpulan yang dapat diambil dalam hal ini sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap perempuan di transportasi umum Kota Jakarta merupakan masalah krusial mengingat tingginya angka pelecehan seksual yang terjadi. Dari penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa 9 dari 15 perempuan di Jakarta pernah menjadi korban pelecehan seksual di transportasi umum. Angka ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk perbaikan sistem perlindungan hukum. Upaya

perlindungan hukum yang ada saat ini mencakup peraturan dan kebijakan yang dirancang untuk melindungi perempuan dari pelecehan seksual. Pemerintah DKI Jakarta telah mengeluarkan beberapa peraturan yang fokus pada keselamatan penumpang di transportasi umum. Sosialisasi mengenai hak dan perlindungan hukum masih kurang optimal, membuat banyak korban tidak tahu kemana harus melapor atau bagaimana proses hukum yang harus dijalani. Selain itu, budaya *victim-blaming* yang masih kerap terjadi membuat korban enggan melaporkan kejadian pelecehan yang mereka alami. Oleh karena itu, meski upaya perlindungan hukum sudah ada, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui berbagai langkah perbaikan baik dari sisi penegakan hukum maupun edukasi masyarakat.

2. Penanganan kasus pelecehan seksual terhadap perempuan di transportasi umum di Kota Jakarta telah menunjukkan perkembangan positif melalui berbagai inisiatif dari penyedia layanan transportasi. Berbagai perusahaan transportasi telah meluncurkan serangkaian aksi dan kampanye untuk mengurangi dan mencegah pelecehan seksual. PT. KAI, misalnya, telah memperkenalkan gerbong khusus wanita di beberapa rangkaian kereta commuter line untuk meningkatkan keamanan penumpang perempuan. Gojek juga memperkenalkan fitur keamanan seperti tombol darurat yang terhubung langsung ke pusat bantuan. TransJakarta telah meningkatkan pengawasan dengan memasang kamera CCTV di halte dan bus, serta menyediakan layanan pengaduan bagi korban pelecehan seksual. Jaklingko, sebagai integrator transportasi umum di Jakarta, juga mendukung kampanye anti-pelecehan seksual dengan melakukan pelatihan kepada sopir dan petugas terkait cara menangani situasi pelecehan. Edukasi berkelanjutan kepada masyarakat tentang pentingnya melaporkan kasus pelecehan dan bagaimana melakukannya juga sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi perempuan di transportasi umum.

B. Saran

Berdasarkan hasil tulisan di atas, adapun saran yang ingin disampaikan penulis terkait judul yang diangkat penulis ialah sebagai berikut:

1. Pemerintah dan pengelola jasa transportasi umum perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang hak-hak perempuan serta mekanisme pelaporan pelecehan seksual. Selain itu, peningkatan infrastruktur keamanan seperti pemasangan lebih banyak kamera CCTV dan penerangan di halte serta stasiun sangat penting. Pengelola transportasi juga harus mengembangkan teknologi deteksi dini pelecehan, seperti aplikasi pelaporan yang responsif. Pelatihan rutin bagi petugas dan pengemudi tentang penanganan situasi pelecehan juga perlu ditingkatkan untuk memastikan respons yang cepat dan tepat.
2. Aparat penegak hukum harus memastikan setiap laporan pelecehan seksual ditangani dengan serius dan profesional, serta menjamin proses hukum yang transparan dan adil. Pelaku harus diberi sanksi tegas sesuai undang-undang untuk memberikan efek jera. Selain penegakan hukum, layanan dukungan bagi korban seperti konseling, bantuan hukum, dan penampungan sementara harus disediakan melalui kerjasama dengan lembaga perlindungan perempuan. Aparat juga harus terlibat dalam kampanye edukasi masyarakat tentang pentingnya melaporkan pelecehan dan mengetahui hak-haknya, bekerja sama dengan pemerintah dan pengelola transportasi untuk menciptakan lingkungan transportasi yang aman.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrean Finaka (2022). “21 Bentuk Kekerasan Seksual Yang Dilarang,” n.d.
<https://indonesiabaik.id/infografis/21-bentuk-kekerasan-seksual-yang-dilarang>.
- Asikin, Zainal. “Hukum Dagang, Jakarta: PT.” *Raja Grafindo Persada*, 2014.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus Versi Online/ Daring (Dalam Jaringan,” n.d. <https://kbbi.web.id/keras>.
- Diniati, Anisa. “Konstruksi Sosial Melalui Komunikasi Intrapribadi Mahasiswa Gay Di Kota Bandung.” *Jurnal Kajian Komunikasi* 6, no. 2 (2018): 147–59.
https://www.researchgate.net/profile/Anisa-Diniati/publication/340031850_Social_Construction_Through_Intrapersonal_Communication_of_Gay_Students_in_Bandung_City/links/5e736d264585152cdbfd8284/Social-Construction-Through-Intrapersonal-Communication-of-Gay-Students-in-Bandung-City.pdf.
- jaklingkoindonesia.co.id. “Kampanye Bersama Lawan Pelecehan Seksual Di Transportasi Umum.” Accessed September 4, 2024.
<https://www.jaklingkoindonesia.co.id/id/newsroom/article/info-jaklingko/58/kampanye-bersama-lawan-pelecehan-seksual-di-transportasi-umum>.
- Kansil, Christine ST. “Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia.” (*No Title*), 1979.
<https://cir.nii.ac.jp/crid/1130282271074061184>.
- Koalisi Ruang Publik Aman. “Rilis Pers: Walaupun WFH, Pelecehan Seksual Ternyata Masih Kerap Terjadi Selama Pandemi,” 2022. <http://ruangaman.org/survei2022/> diakses pada 27 Mei 2023 pukul 14:35 WITA.
- Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. “Catatan Tahunan.” Accessed September 4, 2024. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>.
- Kompasiana.com. “Transjakarta dan Kampanye ‘Stop Pelecehan Seksual.’” KOMPASIANA, January 6, 2024.
<https://www.kompasiana.com/jidannandalesmana3079/6599580f12d50f4f72279b75/transjakarta-dan-kampanye-stop-pelecehan-seksual>.
- “Mass Transit | Definition, History, Systems, Examples, & Facts | Britannica.” Accessed September 4, 2024. <https://www.britannica.com/topic/mass-transit>.

Artikel

- Media, Kompas Cyber. “Aturan Pelecehan Seksual Non-Fisik Menurut UU TPKS Halaman all.” KOMPAS.com, January 11, 2023.
<https://www.kompas.com/konsultasihukum/read/2023/01/12/060000380/aturan-pelecehan-seksual-non-fisik-menurut-uu-tpks>.
- . “Gelar Pelatihan Antikekerasan Seksual di 13 Kota, Menteri PPPA Apresiasi Komitmen Gojek Ciptakan Ruang Aman bagi Semua Halaman all.” KOMPAS.com, October 25, 2023. <https://money.kompas.com/read/2023/10/25/111500826/gelar-pelatihan-antikekerasan-seksual-di-13-kota-menteri-pppa-apresiasi>.
- . “KAI Gelar Kampanye Cegah Pelecehan Seksual di 14 Stasiun.” KOMPAS.com, June 29, 2022. <https://money.kompas.com/read/2022/06/30/051100926/kai-gelar-kampanye-cegah-pelecehan-seksual-di-14-stasiun>.
- “MRT Mudah, Aman, Dan Nyaman | MRT Jakarta.” Accessed September 4, 2024.
<https://jakartamrt.co.id/id/node/432>.
- Prodjodikoro, Wirjono. “Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia,” 1989. <http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=45836&lokasi=lokal>.
- Setiadi, Margaretha Putri, Rasji Rasji, and Maria Franciska Limanto. “Penanganan Pelecehan Seksual Di KRL Oleh Penumpang KRL Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 19 (2023): 651–56.
<http://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/5117>.
- Setiono, Jurnal Hukum. “Rule of Law (Supremasi Hukum).” *Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta*, 2004.
- “Survei Pelecehan Seksual Di Ruang Publik Selama Pandemi COVID-19 Di Indonesia (2022) – Koalisi Ruang Publik Aman.” Accessed September 4, 2024.
<https://ruangaman.com/survei2022/>.
- Suwardjoko P. Warpani (2002). Bandung, Penerbit ITB, n.d.
- Yayasan Pulih. “MENGENALI KEKERASAN SEKSUAL,” June 10, 2022.
<http://yayasanpulih.org/2017/06/mengenali-kekerasanseksual/>.